



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA



**SEKOLAH TINGGI
MULTI MEDIA**

YOGYAKARTA

LEMBAR PENGENDALIAN

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA



SPMI-STMM	SM	03	12
-----------	----	----	----

Revisi ke	:	1
Tanggal	:	3 Januari 2020
Dikaji ulang oleh	:	Pembantu Ketua I
Dikendalikan oleh	:	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Ketua STMM

STMM		Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal	Disetujui oleh
Revisi ke :	Tanggal :		
1	3 Januari 2020	SPMI-STMM/SM/03/12	Ketua

A. Visi Dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi :

Menjadi Perguruan Tinggi Unggulan Bidang Multi Media dan Transformasi Digital berbasis industri untuk daya saing bangsa berlandaskan Pancasila pada Tahun 2024.

2. Misi :

- a. Menghasilkan Lulusan berdaya saing nasional/internasional dalam bidang Bidang Multi Media dan Transformasi Digital Melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi yang dilandasi jiwa Pancasila
- b. Menghasilkan luaran penelitian baik nasional maupun internasional melalui peningkatan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas Bidang Multi Media dan Transformasi Digital melalui peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
- d. Menghasilkan kelembagaan yang baik (good university governance) dalam mendukung kualitas Tri Dharma PT melalui penguatan dan pengembangan kelembagaan

3. Tujuan Strategis

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi yang dilandasi jiwa Pancasila untuk menghasilkan lulusan berdaya saing Nasional dan Internasional dalam bidang Multi Media dan Transformasi Digital.
- b. Meningkatnya kualitas penelitian dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan luaran penelitian baik nasional maupun internasional.
- c. Meningkatnya kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan kualitas pengabdian kepada masyarakat bidang Multi Media dan Transformasi Digital
- d. Meningkatnya kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan kualitas pengabdian kepada masyarakat bidang Multi Media dan Transformasi Digital.

B. Visi Dan Misi Pusat Penjaminan Mutu Dan Pengembangan Pembelajaran

1. Visi :

Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Tinggi yang terdepan dan handal dalam implementasi sistem manajemen mutu pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi terwujudnya STMM menjadi Menjadi Perguruan Tinggi Unggulan Bidang Multi Media dan Transformasi Digital berbasis industri untuk daya saing bangsa berlandaskan Pancasila pada Tahun 2024.

2. Misi :

- a. Mewujudkan visi STMM menjadi Menjadi Perguruan Tinggi Unggulan Bidang Multi Media dan Transformasi Digital berbasis industri untuk daya saing bangsa berlandaskan Pancasila pada Tahun 2024, melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT).
- b. Membangun dan mengembangkan model Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar nasional dan memenuhi kepuasan *stakeholders*.
- c. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit di lingkungan STMM.
- d. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan organisasi di lingkungan STMM.
- e. Meningkatkan keterlibatan seluruh pegawai STMM untuk secara terus-menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
- f. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program studi agar sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha.
- g. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
- h. Melakukan pengkajian dan pengembangan sumber belajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
- i. Melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi dosen di bidang pengembangan pembelajaran, sumber belajar, dan multimedia.

C. Rasional

Sebagaimana tercantum dalam Misi Sekolah Tinggi Multi Media, diantaranya disebutkan menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas Bidang Multi Media dan Transformasi Digital melalui peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan teknologi komunikasi dan informatika dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesia-an dan menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional, maka Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Multi Media melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menetapkan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

D. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan
4. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai koordinator

E. Definisi Istilah

Pengabdian kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
 - a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
 - h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Sekolah Tinggi.
4. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan oleh P3M dengan mengacu pada baku mutu pengabdian kepada masyarakat, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
5. Pengabdian dapat melibatkan peran serta mahasiswa.
6. Pengabdian kepada masyarakat harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran.
7. Sekolah Tinggi harus dapat menciptakan hubungan kerjasama pengabdian dengan Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas pengabdian.
8. Sekolah Tinggi harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin pengabdian kemitraan.
9. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat luas.
10. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Sekolah Tinggi.
11. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar/peraturan yang telah ditentukan oleh P3M.

12. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
13. Pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan peran serta mahasiswa.
14. Pengabdian kepada masyarakat harus memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
15. Pengabdian kepada masyarakat harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian.
16. Sekolah Tinggi harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
17. Sekolah Tinggi harus dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumber daya manusia.
18. Sekolah Tinggi harus memberikan dukungan sumber daya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
19. Sekolah Tinggi harus menciptakan pola insentif dan disinsentif bagi para dosen dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

G. Strategi

1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian pengabdian kepada masyarakat ditingkat Sekolah Tinggi.
2. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat Jurusan dan program studi.

H. Indikator

1. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat
2. Jumlah kegiatan pengabdian semakin meningkat
3. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian semakin meningkat.

4. Sarana prasarana pendukung meningkat

I. Dokumen Terkait

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan yang mendukung
2. Manual Prosedur, borang, dan atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.

J. Referensi

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.

BUTIR-BUTIR STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
1.	Kegiatan Pokok	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; b. Pemanfaatan teknologi tepat guna; c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
		Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

NO	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			<ul style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau e. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
		Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kepada masyarakat; b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. Pemberdayaan masyarakat. 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

NO	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			<p>4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.</p> <p>5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).</p> <p>6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</p>
		Kegiatan Internal	<p>Internal:</p> <p>1. Membantu pimpinan Sekolah Tinggi, jurusan/program studi dalam pelaksanaan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat dalam upaya pengkajian sasaran yang tepat dan berkelanjutan.</p> <p>2. Mengembangkan program advokasi dan intervensi penguatan masyarakat kurang mampu secara ekonomi, sosial dan budaya di sekitar kampus</p> <p>3. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam bentuk <i>soft skill</i> kewirausahaan/<i>entrepreneurship</i></p> <p>4. Memberdayakan kekuatan alumni dalam rangka membangun jaringan kerjasama dalam pemberdayaan dan pengabdian masyarakat</p> <p>5. Mengembangkan kemampuan inovatif dosen dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan bidang ilmu masing-masing.</p>

NO	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
		Kegiatan eksternal	Eksternal: 1. Menindaklanjuti berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi dengan berbagai instansi terkait, khususnya bidang pemberdayaan dan pengabdian masyarakat. 2. Mengembangkan kerjasama pemberdayaan masyarakat 3. Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan bagi peningkatan kapasitas masyarakat di Yogyakarta dan sekitarnya. 4. Mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Dikti, Kopertis, Kementerian terkait, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota di Yogyakarta, perusahaan dan sebagainya.
2.	Prosedur Kegiatan	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. Kualifikasi akademik; b. Hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

NO	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
		Dosen Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen yang mengajukan proposal pengabdian adalah dosen tetap STMM dapat perseorangan atau berkelompok. 2. Dosen tidak tetap hanya boleh menjadi anggota kelompok dalam kegiatan pengabdian kelompok satu kali dalam satu tahun. 3. Dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Ketua. 4. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian. 5. Dosen tetap yang sedang cuti akademik tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian. 6. Dosen tetap karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap di STMM. Hasil pengabdian yang dibiayai oleh STMM tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain. 7. Jumlah pengabdian dalam satu kelompok maksimal 5 (lima) orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 5 (lima) orang setelah mendapat persetujuan tim <i>reviewer</i>.
		Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.

NO	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
		kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 3. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. 6. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta b. Peningkatan kapasitas pelaksana.
		Standar Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses

NO	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
		Pengabdian kepada Masyarakat	<p data-bbox="880 252 2038 331">pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <ol data-bbox="880 352 2038 788" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="880 352 2038 539">2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. <li data-bbox="880 555 2038 687">3. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. <li data-bbox="880 703 2038 788">4. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
		Pengajuan Proposal	<ol data-bbox="880 865 2038 1353" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="880 865 2038 944">1. Proposal diajukan secara perorangan atau kelompok kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPPM) STMM. <li data-bbox="880 960 2038 1040">2. Proposal yang diajukan oleh dosen akan diperiksa kelengkapannya oleh staf PPPM STMM. <li data-bbox="880 1056 2038 1248">3. Proposal yang kelengkapannya sudah memenuhi syarat akan dihimpun oleh pihak PPPM, selanjutnya PPPM akan berkoordinasi dengan pimpinan STMM untuk menunjuk <i>reviewer</i> internal, atau jika dibutuhkan akan menunjuk <i>reviewer</i> eksternal untuk mereview proposal yang diajukan. <li data-bbox="880 1264 2038 1353">4. Kelengkapan teknis dari proposal terdiri dari : <ol data-bbox="902 1321 1361 1353" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="902 1321 1361 1353">a. Proposal dibuat rangkap 3 (tiga).

NO	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			<p>b. Warna sampul hijau muda untuk proposal dan hijau tua untuk laporan hasil pengabdian. Pada sampul tertulis judul pengabdian lengkap dengan logo, nama pelaksana kegiatan, dan tahun pengabdian.</p> <p>c. Lembar persetujuan ditandatangani oleh Pembantu Ketua I.</p> <p>d. Isi proposal, disesuaikan dengan tradisi keilmuan setiap bidang kajian, tetapi minimal terdiri dari: analisis situasi, permasalahan mitra, target luaran, rencana kegiatan, rencana anggaran, dst.</p> <p>e. Anggaran terdiri dari komponen ATK, transportasi, konsumsi, pengolahan data, seminar, pelaporan data, dan honor pelaksana kegiatan. Honor pelaksana kegiatan berkisar antara 15% s.d 30% dari total anggaran.</p> <p>5. Pihak PPPM bersama dengan pimpinan STMM akan menentukan jadwal review, baik tim internal maupun eksternal.</p> <p>6. Proposal yang telah direview akan dikembalikan kepada pengusul, selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi <i>reviewer</i>.</p> <p>7. Proposal yang dinyatakan layak akan diajukan kepada PPPM dan selanjutnya menandatangani kontrak pengabdian.</p> <p>8. Kegiatan pengabdian yang didanai oleh pihak eksternal ketentuan pembuatan proposal mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pihak pemberi dana.</p>
		Standar Penilaian Pengabdian	<p>1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>

NO	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
		kepada Masyarakat	<p>2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. <p>3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat kepuasan masyarakat; b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;

NO	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			<p>d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p> <p>5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
		<i>Reviewer</i> internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Reviewer</i> internal terdiri dari 2 (dua) dosen yang dinilai ahli dalam bidangnya dan ditunjuk oleh pimpinan STMM/Lembaga. 2. <i>Reviewer</i> diberikan kesempatan tiga hari untuk membaca proposal yang diajukan dan pada jadwal yang ditentukan akan berdiskusi dengan para pengusul proposal. 3. Keputusan hasil telaah para <i>reviewer</i> adalah keputusan final dan harus ditaati oleh para pengusul
		<i>Reviewer</i> Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Reviewer</i> eksternal dibutuhkan jika STMM tidak memiliki dosen yang keahlian sesuai dengan proposal yang diajukan. <i>Reviewer</i> eksternal ditunjuk oleh Ketua. 2. <i>Reviewer</i> eksternal dibutuhkan khusus untuk proposal pengabdian yang diajukan untuk kegiatan pengabdian yang didanai oleh pihak luar seperti P2M Dikti, Lemlitbang Dikti, atau Kementerian Ristek, dan lain sebagainya. 3. Kegiatan <i>Reviewer</i> eksternal adalah berdiskusi dengan para pengusul proposal sebelum proposal dikirim ke pihak pemberi dana pengabdian.

NO	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			4. Hasil telaah <i>reviewer</i> eksternal untuk kegiatan pengabdian dengan dana eksternal hanya sebagai bahan pertimbangan. Kepala PPPM boleh menentukan proposal tersebut layak atau tidak dikirim ke pihak pemberi dana dengan memperhatikan pertimbangan dari <i>reviewer</i> .
		Penetapan Pemenang Hasil Review	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal yang dinyatakan layak oleh tim <i>reviewer</i> dapat melanjutkan pengabdian dengan dana internal STMM. 2. Pengusul proposal harus melaksanakan rekomendasi dari <i>Reviewer</i>, selanjutnya didiskusikan kembali dengan <i>reviewer</i>, sebelum dinyatakan layak. 3. Proposal yang dinyatakan tidak layak tidak dikembalikan kepada pengusul, tetapi menjadi dokumen PPPM STMM
		Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di STMM dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM). 3. PPPM wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

NO	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			<ul style="list-style-type: none"> d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. k. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; l. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; m. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;

NO	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			<p>n. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>o. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>p. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>q. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>r. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
		Kontrak dengan PPPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak pengabdian ditandatangani oleh kepala PPPM sebagai pihak pertama dan ketua tim pengusul proposal sebagai pihak kedua, dan Pembantu Ketua I sebagai pejabat yang mengetahui. 2. Ketua tim pengusul wajib menandatangani kontrak pengabdian rangkap dua. Rangkap pertama diberi materai Rp. 6000,- yang akan ditandatangani oleh ketua tim pelaksana sebagai pihak kedua. 3. Isi Kontrak pengabdian terdiri dari ketentuan tentang dana pengabdian, waktu pengabdian dan sebanyak ketentuan yang berkaitan dengan sanksi-sanksi keterlambatan atau tidak selesainya kegiatan pengabdian.

NO	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Waktu pelaksanaan pengabdian minimal 4 bulan dan maksimal 8 bulan tergantung pada tingkat kompleksitas bidang yang diteliti. 5. Besarnya dana yang diberikan kepada pelaksana kegiatan untuk tempat pengabdian di Yogyakarta, maksimal Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap proposal sedangkan untuk tempat pengabdian di luar tempat yang disebutkan di atas, maksimal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap proposal. 6. Besarnya dana dapat melebihi ketentuan butir 5, tergantung pada tingkat kompleksitas kegiatan pengabdian, setelah mendapat persetujuan dari <i>reviewer</i> dan Ketua. 7. Dana yang diberikan kepada pelaksana kegiatan pada tahap I adalah 60% dari total anggaran. 8. Dana tahap II diberikan kepada pelaksana kegiatan setelah pelaksana kegiatan melaporkan hasil pengabdian dan dikenakan pajak dari komponen honor pelaksana kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9. Pencairan dana melalui bagian Keuangan setelah mendapat persetujuan oleh Kepala PPPM dan oleh Pembantu Ketua I. 10. Sanksi diberikan kepada pelaksana kegiatan yang melewati jadwal yang telah ditetapkan berupa pemotongan berdasarkan keterlambatan $0.5\% \times$ per hari maksimum 20% dari nilai kontrak dan sebaliknya bagi pelaksana kegiatan yang tidak melakukan pengabdian harus mengembalikan uang yang diterima pada tahap I 11. Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen tetap Program Diploma per tahun minimal Rp 4 juta.

NO	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			<p>12. Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen tetap Program Sarjana per tahun minimal Rp 5 juta.</p> <p>13. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk Program Diploma dengan biaya luar negeri, Kemenristek dikti, dan institusi dalam negeri di luar Kemenristek dikti, serta STMM, minimal adalah 2 kali jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS. (Satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai luar negeri setara dengan 4 kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai STMM, sedangkan 1 kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai Kemenristek dikti dan institusi dalam negeri di luar Kemenristek dikti setara dengan 2 kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh STMM.)</p> <p>14. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk Program Sarjana dengan biaya luar negeri, Kemenristek dikti, dan institusi dalam negeri di luar Kemenristek dikti, serta STMM, minimal adalah sejumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS. (Satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai luar negeri setara dengan 4 kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai STMM, sedangkan 1 kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai Kemenristek dikti dan institusi dalam negeri di luar Depdiknas setara dengan 2 kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh STMM.)</p> <p>15. Mahasiswa terlibat penuh dan diberi tanggung jawab dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>

NO	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
3.	<i>Monitoring</i> dan tindak lanjut	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Internal dilakukan dua bulan setelah pengabdian dilakukan. 2. Setiap pengabdian wajib melakukan laporan kemajuan secara lisan atau tertulis kepada PPPM STMM mengenai kemajuan pengabdian. 3. Kepala PPPM akan meminta bantuan pimpinan Jurusan, atau ketua pusat studi untuk membantu memonitor kegiatan pengabdian dosen. 4. Jika dibutuhkan tim <i>reviewer</i> diundang kembali untuk melakukan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan pengabdian. Bagi pelaksana kegiatan yang sudah melewati masa kontrak akan menerima surat peringatan
		Seminar Hasil Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum hasil pengabdian dilaporkan, tim pelaksana kegiatan wajib menyelenggarakan seminar untuk mendapatkan tanggapan dari peserta seminar. 2. Peserta seminar terdiri dari dosen di jurusan, mahasiswa, <i>reviewer</i>, dan jika dibutuhkan pihak-pihak lain yang terkait dalam pengabdian itu diikutsertakan. 3. Tanggapan peserta seminar dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat laporan
		Laporan Hasil Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil kegiatan pengabdian dilakukan setelah hasil kegiatan pengabdian diseminarkan dan ditandatangani oleh Kepala PPPM dan Pembantu Ketua I. 2. Setiap laporan hasil pengabdian disertakan dengan artikel ilmiah, berupa ringkasan hasil pengabdian. 3. Komponen laporan kegiatan pengabdian terdiri dari: analisis situasi, permasalahan mitra, solusi yang ditawarkan, tindak lanjut, kesimpulan. 4. Teknis Pembuatan Laporan. a. Laporan hasil pengabdian dan artikel ilmiah dibuat minimal rangkap 5 (lima). b. Warna sampul warna hijau tua. c. Laporan keuangan

NO	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			<p>berupa kuitansi dll, dibuat secara terpisah meskipun dalam lampiran sudah dicantumkan rekapitulasi pengeluaran keuangan. d. Laporan dilengkapi dengan satu keping CD yang berisi <i>soft copy</i> hasil kegiatan pengabdian dan artikel ilmiah.</p> <p>5. Seleksi secara teknis tentang kelayakan laporan hasil pengabdian dilakukan oleh PPPM.</p> <p>6. Pelaksana kegiatan dapat mencairkan dana di bagian Keuangan setelah mendapat persetujuan dari Kepala PPPM dan Pembantu Ketua I.</p>
		Tindak Lanjut Pengabdian	<p>1. Laporan kegiatan pengabdian dijadikan dokumen pengabdian yang akan dijadikan sebagai bukti fisik untuk akreditasi program studi, dan berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya.</p> <p>2. Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi pada berbagai jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal.</p> <p>3. Pihak STMM memfasilitasi penerbitan buku dari hasil pengabdian yang akan dikoordinasikan dengan Pembantu Ketua I.</p>
		Pelatihan Pengabdian	<p>1. Setiap tahun PPPM melakukan pelatihan pengabdian untuk dosen, dan mahasiswa.</p> <p>2. Dosen diberi kesempatan untuk mendapat pelatihan pengabdian yang diselenggarakan oleh instansi lain setelah mendapat persetujuan dari Pembantu Ketua I.</p> <p>3. Pelatihan untuk dosen dilakukan pada bulan Januari sebelum dimulainya pembuatan proposal khususnya proposal yang akan didanai oleh Kemenristek Dikti, atau juga instansi lainnya.</p> <p>4. Dosen yang mengikuti pelatihan adalah dosen yang telah mempersiapkan rancangan pengabdian sebelum menjadi proposal.</p>

NO	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			<p>5. Tutor pelatihan adalah <i>reviewer</i> dari Kemenristek Dikti atau pakar lainnya yang dianggap mampu.</p> <p>6. Pelatihan untuk mahasiswa, PPPM bekerjasama dengan Pembantu \ketua III yang dilakukan khusus untuk keikutsertaan dalam program PKM, Pimnas, dan program-program kemahasiswaan.</p> <p>7. Peserta pelatihan kegiatan pengabdian mahasiswa terdiri dari kelompok-kelompok mahasiswa yang mempunyai rancangan pengabdian sebelum dibuat menjadi proposal pengabdian.</p>
4.	Retensi dan sanksi	Kemudahan, sanksi, & pengaduan	<p>1. PPPM berkewajiban memberikan informasi kepada semua dosen tentang berbagai informasi kegiatan pengabdian.</p> <p>2. Bagi Pelaksana kegiatan yang melakukan pengabdian dan berhasil dengan baik dapat mengajukan hasil pengabdiannya untuk diterbitkan dalam bentuk buku.</p> <p>3. Pada setiap acara Dies Natalis STMM hasil pengabdian yang dinilai berprestasi baik diberi kesempatan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh panitia.</p> <p>4. Pelaksana kegiatan dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, studio, kebun percobaan, prasarana, dan sarana lainnya untuk kepentingan pengabdian.</p> <p>5. Karena alasan tertentu pelaksana kegiatan dapat mengajukan penundaan pelaporan pengabdian yang disetujui oleh kepala PPPM.</p> <p>6. Pengabdian yang terlambat melaporkan hasil pengabdian dikenai sanksi seperti yang tercantum dalam kontrak pengabdian.</p>

NO	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			7. Jika dalam hal tertentu peneliti/dosen beranggapan bahwa pelayanan kegiatan pengabdian baik secara prosedur teknis, atau secara akademik, tidak memuaskan atau kurang memuaskan, dapat melaporkan kepada Ketua STMM